



**PUTUSAN**

**Nomor: 292/Pid.Sus/2020/ PN. Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI;  
Tempat lahir : Bangkalan (Madura);  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun, 15 Januari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : : Jalan Tower, RT 05 RW 03 Kelurahan Gunung Ibul,  
Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 2 September 2020 Nomor Sp-Kap/88/IX/2020/Sat Res Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Penuntut, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 RT 03 RW 01 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Pbm, tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm tanggal 15 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMHARI Als HARI SATE Bin HADORI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMHARI Als HARI SATE Bin HADORI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS berikut kunci kontakannya.
  - 1 satu) helai kain sarung warna biru.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
  - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah skop plastic.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan setelah uji labfor 0,237 gram.



**Dipergunakan didalam perkara a.n. Riska oktaria als Deka  
Binti Anali.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa menelpon saksi RISKI (berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa guna memesan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, dimana kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah RISKI yang berada di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan bertemu dengan RISKI, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RISKI, dan RISKI pun menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik klip bening kepada terdakwa, yang selanjutnya sekira jam 16.00 Wib terdakwa pulang dari rumah RISKHA menuju kerumah terdakwa yang berada di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS, yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa yang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS, keluar dari rumahnya untuk menemui kawan terdakwa yang bernama ADI untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening sisa pemakaian, dan 1 (satu) buah skop plastik yang terdakwa gabungkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip bening yang terdakwa simpan didalam lipatan kain sarung yang terdakwa kenakan, lalu setelah sampai dirumah ADI, ternyata ADI tidak ada dirumah sehingga terdakwa akhirnya kembali kerumah terdakwa yang berada di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS, lalu setibanya terdakwa didepan di halaman rumah terdakwa sekira jam 20.30 Wib, kemudian datanglah beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi JEPRIANSYAH, saksi TOMMI dan saksi NOVTA langsung mendekati terdakwa, yang membuat terdakwa ketakutan dan terdakwa langsung mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, dan 1 (satu) buah skop plastik yang tersimpan dilipatan sarung yang terdakwa kenakan dan langsung terdakwa buang keatas tanah, namun akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Sar.Res. Narkoba Polres Prabumulih, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JEPRIANSYAH menanyakan kepada terdakwa apa barang yang baru saja terdakwa buang ketanah tersebut, dimana ketika dilakukan penggeledahan yang dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi SUBARI, ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, dan 1 (satu) buah skop plastik ditemukan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah tidak jauh dari terdakwa berada, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut terdakwa simpan dilipatan kain sarung yang terdakwa kenakan, dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, lalu ketika diinterogasi terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara sebelumnya membeli dari RISK A yang berada di Dusun II Desa Lembak seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam juga adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan RISK A guna memesan/membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa berserta barang bukti kerumah RISK A yang berada di Dusun II desa Lembak dan berhasil mengamankan RISK A, dimana ketika dilakukan penggeledahan disepertaran rumah RISK A tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang berada didalam sumur belakang rumah serta ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dimana ketika diinterogasi RISK A mengakui jika barang bukti plastik klip bening adalah miliknya dan juga mengakui telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah milik RISK A yang digunakan oleh RISK A untuk berkomunikasi dengan terdakwa guna menjual narkotika jenis shabu tersebut, lalu dikarenakan terdakwa dalam membeli ataupun menerima narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan RISK A beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2959 / NNF / 2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si,

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,292 gram** (BB-1) (barang bukti disita dari terdakwa **JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI**), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB-1) berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian barang bukti berupa **0,237 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel

**Perbuatan terdakwa JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi JEPRIYANSYAH (Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih) mendapatkan informasi/laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi JEPRIYANSYAH bersama dengan beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih lainnya yang diantaranya yaitu saksi TOMMI dan saksi NOVTA langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi/laporan tersebut, dimana kemudian pada hari Senin tanggal 01 September 2020 sekira jam 14.00 Wib, Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa yang dilakukan terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya pada Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi JEPRIYANSYAH, saksi TOMMI, saksi NOVTA dan beberapa anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian diseputaran rumah terdakwa yang berada di Jalan Tower tersebut, lalu tidak beberapa lama kemudian sekira jam 20.30 Wib datanglah terdakwa kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian saksi JEPRIANSYAH, saksi TOMMI dan saksi NOVTA langsung mendekati terdakwa, yang membuat terdakwa ketakutan dan terdakwa langsung mengambil sesuatu bungkusan yang tersimpan dilipatan sarung yang terdakwa kenakan dan langsung terdakwa buang keatas tanah, namun akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi, JEPRIANSYAH, saksi TOMMI dan saksi NOVTA, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JEPRIANSYAH menanyakan kepada terdakwa apa barang yang baru saja terdakwa buang ketanah tersebut, dimana ketika dilakukan penggeledahan yang dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi SUBARI, ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, dan 1 (satu) buah skop plastik ditemukan diatas tanah tidak jauh dari terdakwa berada, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut terdakwa simpan dilipatan kain sarung yang terdakwa kenakan, dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, lalu ketika diinterogasi terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara sebelumnya membeli dari saksi RISKHA (berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun II Desa Lembak seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam juga adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan RISKHA guna memesan/membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa beserta barang bukti ke rumah RISKHA yang berada di Dusun II desa Lembak dan berhasil mengamankan RISKHA, dimana ketika dilakukan penggeledahan disepertian rumah RISKHA tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang berada didalam sumur belakang rumah serta ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dimana ketika diinterogasi RISKHA mengakui jika barang bukti plastik klip bening adalah miliknya dan juga mengakui telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah milik RISKHA yang digunakan oleh RISKHA untuk berkomunikasi dengan terdakwa guna menjual narkoba jenis shabu tersebut, lalu dikarenakan terdakwa dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan RISKHA beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2959 / NNF / 2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,292 gram** (BB-1) (barang bukti disita dari terdakwa **JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI**), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB-1) berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian barang bukti berupa **0,237 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel;

**Perbuatan terdakwa JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di didalam kamar rumah terdakwa di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan**

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



**narkotika golongan I bagi diri sendiri** jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di didalam kamar rumah terdakwa di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu sendirian dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong), kemudian terdakwa memasukan shabu kedalam pirek kaca, lalu pirek kaca tersebut terdakwa rangkai dengan bong, yang kemudian shabu yang berada didalam pirek kaca tersebut dibakar yang selanjutnya asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap sampai dengan shabu yang berada didalam pirek kaca habis;
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa terasa fit dan segar, dimana terdakwa telah mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2959 / NNF / 2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,292 gram (BB-1)** (barang bukti disita dari terdakwa **JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI**), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB-1) berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian barang bukti berupa **0,237 gram kristal**



**metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2960 / NNF / 2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik **urine** dengan volume **30 ml (BB-1)** milik terdakwa **JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine (BB-1)** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan **barang bukti habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik**;

**Perbuatan terdakwa JAMHARI Als. ARI SATE Bin HADORI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi JEPRIYANSYAH Bin SARBANI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi adalah selaku anggota resnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 20.30 WIB di rumah terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI



yang beralamat di Jalan Tower RT 05 RW 03, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya antaralain dengan **saksi NOVTA RISZA SETIAWAN Bin HARUN SOHAR** dan **saksi TOMMI SUDARTA** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI dikarenakan telah membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar saksi kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RISKHA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI (berkas terpisah) setelah saksi menginterogasi terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI untuk menanyakan kebenaran narkoba jenis shabu yang diperoleh terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI dengan cara membeli dengan terdakwa RISKHA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RISKHA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS yang semuanya telah diakui sebagai milik dari terdakwa;
- Bahwa ketika saksi hendak menangkap terdakwa saksi sempat melihat terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic dari lipatan sarung yang dipakainya kemudian dengan menggunakan tangannya terdakwa lalu membuangkanya ke tanah dekat terdakwa berdiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan saksi RISKHA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI (berkas terpisah) adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, dan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang ditemukan di dalam sumur yang berada di belakang rumah saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) merupakan milik saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah);

- Bahwa sebelum saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) tertangkap saksi sempat melihat saksi RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI (berkas terpisah) sempat membuang 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam ke dalam sumur dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari saksi Riska Oktaria Als Deka Binti Anali (berkas terpisah) bila barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa JAMHARI;
- Bahwa dari hasil saksi menginterogasi terhadap saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) diperoleh keterangan bila pada Hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa JAMHARI datang menemui saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa bermula pada saat hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan rekannya mendapat laporan dari masyarakat bila sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah saksi mendengar laporan dari masyarakat tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan yang akhirnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 pukul 14.00 WIB saksi dan rekannya memperoleh informasi dari masyarakat bila pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI di rumahnya yang beralamat di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama rekannya kembali mendapat

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





informasi dari masyarakat bila terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE sedang berada di rumahnya selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat kejadian lalu pada pukul 20.30 WIB saksi dan rekan-rekannya melihat terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE baru sampai di rumahnya lalu saksi dan rekan-rekannya mendekati terdakwa JAMHARI dan saksi sempat melihat terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE membuang sesuatu dari dalam kain sarung yang dipakainya kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE selanjutnya rekan saksi yakni saksi TOMMI SUDARTA langsung memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE untuk menanyakan dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut? Lalu saksi memperoleh informasi dari terdakwa bila narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama RISKHA OKTARIA Alias DEKA;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya langsung membawa terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE untuk menunjukan keberadaan saksi RISKHA OKTARIA Alias DEKA di Dusun II, Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, untuk melakukan pengembangan kasus tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib saksi dan rekannya langsung masuk ke halaman rumah saksi RISKHA OKTARIA Alias DEKA (berkas terpisah) kemudian saksi dan rekannya melihat saksi RISKHA OKTARIA Alias DEKA (berkas terpisah) berlari ke belakang rumah menuju ke arah sumur belakang rumahnya dan membuang bungkusan asoy ke dalam sumur setelah itu saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan saksi RISKHA OKTARIA Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKA (berkas terpisah) selanjutnya rekan saksi yakni Saksi TOMMI SUDARTA langsung memanggil Kades setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi RISKA OKTARIA Alias DEKA (berkas terpisah) yang dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang ditemukan di dalam sumur yang berada di belakang rumah saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, yang diakui semua adalah milik saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) diperoleh keterangan bila saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) telah menjual narkoba jenis sabu dengan terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE dengan harga Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya membawa saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) dan Terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE beserta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,292 (nol koma dua ratus sembilan puluh dua) gram, 7(tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-C adalah barang bukti yang disita dari terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE pada saat penangkapan yang diakui oleh terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE sebagai pemiliknnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dengan saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE dalam

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



membeli narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya ;

2. **Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN Bin HARUN SOHAR**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih yang bersama tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 20.30 WIB di rumah terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI yang beralamat di Jalan Tower RT 05 RW 03, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya yakni saksi **TOMMI SUDARTA** dan saksi **JEPRIYANSYAH Bin SARBANI** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI dikarenakan telah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saksi kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RISKHA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI (berkas terpisah) setelah saksi menginterogasi terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI untuk menanyakan kebenaran narkoba jenis shabu yang diperoleh terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI dengan cara membeli dengan terdakwa RISKHA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RISKHA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa



berdiri serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS yang semuanya telah diakui sebagai milik dari terdakwa;

- Bahwa ketika saksi hendak menangkap terdakwa saksi sempat melihat terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic dari lipatan sarung yang dipakainya kemudian dengan menggunakan tangannya terdakwa lalu membuangka ke tanah dekat terdakwa berdiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan saksi RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI (berkas terpisah) adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, dan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang ditemukan di dalam sumur yang berada di belakang rumah saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) merupakan milik saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah);
- Bahwa sebelum saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) tertangkap saksi sempat melihat saksi RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI (berkas terpisah) sempat membuang 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam ke dalam sumur dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari saksi Riska Oktaria Als Deka Binti Anali (berkas terpisah) bila barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa JAMHARI;
- Bahwa dari hasil saksi menginterogasi terhadap saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) diperoleh keterangan bila pada Hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa JAMHARI datang menemui saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa bermula pada saat hari Senin tanggal 31 Agustus 2020



sekira pukul 10.00 WIB saksi dan rekannya mendapat laporan dari masyarakat bila sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa setelah saksi mendengar laporan dari masyarakat tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan yang akhirnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 pukul 14.00 WIB saksi dan rekannya memperoleh informasi dari masyarakat bila pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI di rumahnya yang beralamat di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama rekannya kembali mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE sedang berada di rumahnya selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat kejadian lalu pada pukul 20.30 WIB saksi dan rekan-rekannya melihat terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE baru sampai di rumahnya lalu saksi dan rekan-rekannya mendekati terdakwa JAMHARI dan saksi sempat melihat terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE membuang sesuatu dari dalam kain sarung yang dipakainya kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE selanjutnya rekan saksi yakni saksi TOMMI SUDARTA langsung memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, yang ditemukan di atas tanah dekat terdakwa berdiri serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE untuk menanyakan dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut? Lalu saksi memperoleh informasi dari terdakwa bila narkoba jenis sabu tersebut dengan





cara membeli dengan seseorang yang bernama RISK A OKTARIA Alias DEKA;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya langsung membawa terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE untuk menunjukkan keberadaan saksi RISK A OKTARIA Alias DEKA di Dusun II, Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, untuk melakukan pengembangan kasus tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib saksi dan rekannya langsung masuk ke halaman rumah saksi RISK A OKTARIA Alias DEKA (berkas terpisah) kemudian saksi dan rekannya melihat saksi RISK A OKTARIA Alias DEKA (berkas terpisah) berlari ke belakang rumah menuju ke arah sumur belakang rumahnya dan membuang bungkus asoy ke dalam sumur setelah itu saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan saksi RISK A OKTARIA Alias DEKA (berkas terpisah) selanjutnya rekan saksi yakni Saksi TOMMI SUDARTA langsung memanggil Kades setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi RISK A OKTARIA Alias DEKA (berkas terpisah) yang dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang ditemukan di dalam sumur yang berada di belakang rumah saksi RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, yang diakui semua adalah milik saksi RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) diperoleh keterangan bila saksi RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) telah menjual narkoba jenis sabu dengan terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE dengan harga Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya membawa saksi RISK A OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah) dan Terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE beserta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,292 (nol koma dua ratus sembilan puluh dua) gram, 7(tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-C adalah barang bukti yang disita dari terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE pada saat penangkapan yang diakui oleh terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE sebagai pemiliknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dengan saksi RISKA OKTARIA ALS DEKA BINTI ANALI (berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE dalam membeli narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya ;

3. **Saksi RISKA OKTARIA Alias DEKA Binti ANALI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, serta 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kantong asoy warna hitam didalam sumur dibelakang rumah saksi yang semua diakui milik saksi sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam bisa berada didalam sumur dibelakang rumah saksi karena pada saat saksi hendak ditangkap barang bukti tersebut saksi buang ke dalam sumur dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa Tanggal 01 September 2020 sekira pukul 13 00 WIB di rumah saksi yang beralamat di di Dusun II Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara saksi menjual narkoba jenis sabu dengan terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE dengan cara terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE menghubungi saksi melalui handphone kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang menemui saksi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu di rumahnya sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama RUDI (masih DPO) sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan cara Saudara RUDI (masih DPO) datang mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB dirumahnya saksi menghubungi Saudara RUDI (masih DPO) melalui handphone dengan maksud membeli narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 12.00 WIB Saudara RUDI (masih DPO) datang ke rumah saksi dengan membawa narkoba jenis sabu pesanan saksi kemudian Saudara RUDI (mash DPO) menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara RUDI (masih DPO)

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saudara RUDI (masih DPO) pergi kemudian pada pukul 07.00 WIB saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket di rumahnya setelah selesai saksi menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kotak tempat saksi menyimpan plastik klip bening sisa pemakaian sabu kemudian saksi masukan ke dalam asoy plastik warna hitam didalam kamar saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE menghubungi saksi melalui handphone untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian tidak berapa lama datang terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE ke rumah saksi kemudian saksi menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE lalu terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE pulang ke rumahnya;
- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB datang polisi ke rumah saksi karena melihat ada polisi datang lalu saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil bungkusan asoy warna hitam yang berisi 3 (tiga) ball plastik klip bening dengan sisa pemakaian saksi lalu saksi buang ke dalam sumur dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian lalu salah satu anggota polisi tersebut mengambil barang bukti yang saksi buang tersebut dengan disaksikan oleh Kades setempat selanjutnya saksi dipertemukan dengan terdakwa JAMHARI alias ARI SATE oleh pihak kepolisian untuk diinterogasi apakah benar saksi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE? Lalu saksi membenarkan kemudian saksi diinterogasi darimana saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut? Lalu saksi menjawab bila saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama RUDI (masih DPO);
- bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi **SUBARI Bin ABDULRAHMAN** telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut umum namun tidak datang dikarenakan sedang sakit maka atas persetujuan dari terdakwa dan penasehat hukumnya maka keterangan saksi dibawa sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sekarang sehubungan memang benar saya telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polisi;
- Bahwa saya menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Tower RT 05 RW 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian adalah Saudara JAMHARI Alias HARI SATE Bin HADORI dan ditemukan barang bukti berupa berupa1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic ditemukan di atas tanah tempat Saudara JAMHARI Alias HARI SATE Bin HADORI ditangkap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira Pukul 20 30 WIB pada saat saya sedang berada di rumah datanglah 1 (satu) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dan menjelaskan kepada saya telah melakukan penangkapan di sebuah rumah di Jalan Tower RT 05 RW 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan meminta kepada saya untuk menyaksikan penggeledahan dikarenakan saya adalah ketua RT ditempat tersebut kemudian saya bersama anggota Polisi langsung pergi ke





sebuah rumah tersebut setelah sampai saya melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sudah diamankan oleh pihak kepolisian yang bernama JAMHARI Alias HARI SATE Bin HADORI dan saya melihat anggota kepolisian belum melakukan penggeledahan setelah saya datang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan dirumahnya serta seputaran rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic ditemukan di atas tanah tempat Saudara JAMHARI Alias HARI SATE Bin HADORI ditangkap serta, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Saudara JAMHARI Alias HARI SATE Bin HADORI mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya kemudian Saudara JAMHARI Alias HARI SATE Bin HADORI beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa sewaktu saya diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan kondisi penerangan saat itu sangat terang dan jarak saya pada saat dilakukan penggeledahan dekat dengan anggota kepolisian;
- Bahwa tidak ada yang mengganggu dan menghalangi penglihatan saya pada saat saya menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lainnya yang akan saya tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini semua keterangan saya tersebut diatas adalah benar dan saya bersedia disumpah serta tidak ada yang memaksa atau mengajari saya dalam pemeriksaan ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi SUBARI Bin ABDULRAHMAN yang dibacakan didepan persidangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis sabu pada tahun 2015 selama 2 (dua) tahun di Rutan Prabumulih;



- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah dilakukan penggeledahan didepan Ketua RT setempat yakni Saudara SUBARI Bin ABDULRAHMAN yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa hendak ditangkap terdakwa sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic yang sebelumnya disimpan didalam kain lipatan sarung dengan menggunakan tangan kanannya ke tanah dekat terdakwa berdiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, dengan cara membeli dari seorang kawannya yakni saksi RISKA (berkas terpisah) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dirumah saksi RISKA (berkas terpisah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 5 (lima) paket narkotika jenis shabu akan dipergunakan saksi untuk dikonsumsi sedangkan sisanya akan disimpan sebagai stok;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip bening merupakan plastik sisa pembungkus narkotika jenis shabu yang telah habis dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi RISKA (berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket kemudian terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi



RISKA (berkas terpisah) yang berada di Desa Lembak Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi RISKA (berkas terpisah) terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi RISKA (berkas terpisah) menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya setelah terdakwa sampai ke rumah lalu terdakwa menggabungkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan plastik klip bening sisa pemakaian terdakwa sebelumnya lalu terdakwa simpan ke dalam kamarnya kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening sisa pemakaian serta 1 (satu) sekop plastik yang digabungkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening kemudian terdakwa simpan ke dalam lipatan sarungnya untuk menemui kawannya yang bernama ADI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumahnya namun sesampai di rumah ADI ternyata kosong lalu terdakwa pun kembali pulang ke rumahnya dan sesampai di halaman rumahnya tiba-tiba datang serombongan laki-laki berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal yang mengaku anggota kepolisian oleh karena terdakwa ketakutan lalu terdakwa langsung membuang 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening sisa pemakaian serta 1 (satu) sekop plastik yang digabungkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ke atas tanah selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan di depan Ketua RT setempat yakni Saudara SUBARI Bin ABDULRAHMAN yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian mengenai darimana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut? Lalu terdakwa menjelaskan bila dirinya memperoleh



narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari kawannya yakni saksi RISKA (berkas terpisah) lalu terdakwa bersama anggota pergi ke rumah saksi RISKA (berkas terpisah) di Dusun II Desa Lembak Kabupaten Muara Enim dan sesampai disana terdakwa dipertemukan dengan saksi RISKA (berkas terpisah) lalu terdakwa membenarkan bila dengan saksi RISKA (berkas terpisah) terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama Saksi RISKA (berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian untuk dibawa ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan ketika pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Me

Menim

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji labfor 0,292 gram.
- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening,
- 1 (satu) buah skop plastic,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS.
- 1 (satu) helai kain sarung warna biru.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2959/NNF/2020 tertanggal 7 September 2020 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 7 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,292 gram (nol koma dua ratus sembilan puluh dua) gram yang disita dari Tersangka JAMHARI Alias HARI SATE Bin HADORI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 2960/NNF/2020 terhadap urine terdakwa atas JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 8 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terda-

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





pat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi TOMMY bersama dengan saksi JEPRIYANSYAH Alias JAGOK Bin SARBANI serta saksi NOVTA RISZA SETIAWAN SH Bin HARUN SOHAR, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 20.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena telah membawa narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI bila narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi RISKA OKTARIA Alias DEKA (berkas terpisah) ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi RISKA (berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket kemudian terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi RISKA (berkas terpisah) yang berada di Desa Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi RISKA (berkas terpisah) terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi RISKA (berkas terpisah) menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya setelah terdakwa sampai ke rumah lalu terdakwa menggabungkan paket narkotika jenis sabu tersebut dengan plastik klip bening sisa pemakaian terdakwa sebelumnya lalu terdakwa simpan ke dalam kamarnya kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening sisa pemakaian serta 1 (satu) sekop



plastik yang digabungkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening kemudian terdakwa simpan ke dalam lipatan sarungnya untuk menemui kawannya yang bernama ADI untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya namun sesampai di rumah ADI ternyata kosong lalu terdakwa pun kembali pulang ke rumahnya dan sesampai di halaman rumahnya tiba-tiba datang serombongan laki-laki berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal yang mengaku anggota kepolisian oleh karena terdakwa ketakutan lalu terdakwa langsung membuang 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening sisa pemakaian serta 1 (satu) sekop plastik yang digabungkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ke atas tanah selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan di depan Ketua RT setempat yakni Saudara SUBARI Bin ABDULRAHMAN yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS yang semuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian mengenai darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut? Lalu terdakwa menjelaskan bila dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari kawannya yakni saksi RISKA (berkas terpisah) lalu terdakwa bersama anggota pergi ke rumah saksi RISKA (berkas terpisah) di Dusun II Desa Lembak Kabupaten Muara Enim dan sesampai disana terdakwa dipertemukan dengan saksi RISKA (berkas terpisah) lalu terdakwa membenarkan bila dengan saksi RISKA (berkas terpisah) terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama Saksi RISKA (berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian untuk dibawa ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2959/NNF/2020 tertanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 11 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,292 gram (nol koma dua ratus sembilan puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan dari hasil pemeriksaan urine yakni hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab:2960/NNF/2020 terhadap urine terdakwa atas JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 8 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE;
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Atau Menerima”;
3. Unsur “Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama **JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI**, telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa **JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**setiap orang**”, telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur”Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dalam ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bila frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi TOMMY bersama dengan saksi JEPRIYANSYAH Alias JAGOK Bin SARBANI serta saksi NOVTA RISZA SETIAWAN SH Bin HARUN SOHAR, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 20.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena telah membawa narkoba jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI bila narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi RISKA OKTARIA Alias DEKA (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan ketika pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, dengan cara membeli dari seorang kawannya yakni saksi RISKA (berkas terpisah) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah saksi RISKA (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa **JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk membeli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur **“tanpa hak” atau melawan hukum membeli narkoba Golongan I,** telah terpenuhi;



**Ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian narkotika golongan I sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur “**Narkotika Golongan I**”, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi TOMMY bersama dengan saksi JEPRIYANSYAH Alias JAGOK Bin SARBANI serta saksi NOVTA RISZA SETIAWAN SH Bin HARUN SOHAR, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira jam 20.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di di Jalan Tower RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena telah membawa narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI bila narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi RISKA OKTARIA Alias DEKA (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik terdakwa yang ditemukan ketika pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 2959/NNF/2020 tertanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 11 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,292 gram (nol koma dua ratus sembilan puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin DOHARI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat unsur "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/ **innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pembedaan "**geen straf zonder schuld**" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan maupun terhadap tuntutan yang telah dituntutkan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lain sesuai dengan fakta di persidangan yang mana Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta majelis hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (**Straafmacht**) mengingat terdakwa JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga terdakwa merupakan residivis;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman tidak dapat dikabulkan mengingat terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama hal tersebut membuktikan bila selama ini terdakwa tidak jera akan hukuman yang telah dijalani sebelumnya sehingga dikhawatirkan terdakwa mengulangi perbuatannya lagi sehingga dapat mengancam dan merusak generasi muda;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*),



berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening.
- 1 (satu) buah skop plastic.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: "**Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan**", maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) helai kain sarung warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada terdakwa;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji labfor 0,237 gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RISKa OKTARIA alias DEKA maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RISKa OKTARIA alias DEKA

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

## Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta



*preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (***gerechkosten***), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara ***mutatis mutandis*** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **JAMHARI Alias ARI SATE Bin HADORI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BG-6214-CS berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) helai kain sarung warna biru.

## Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- diram

- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah skop plastic;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan setelah uji labfor 0,237 gram.

## Dipergunakan didalam perkara a.n. Riska oktaria als Deka Binti Anali.

- 6 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami **RA. ASRININGRUM K, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DESWINA DWI HAYANTI SH.**, dan **NORMAN MAHA PUTRA SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAULANA MALIK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **TEDY ARISANDY, SH MH** Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa serta terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DESWINA DWI HAYANTI, SH**

**RA. ASRININGRUM K., SH., MH.**

**NORMAN MAHAPUTRA, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



**MAULANA MALIK, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)